



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 12 Juli 2021

Kepada

- Yth :
1. Kepala Kepolisian Resort Kota Mataram
 2. Komandan KODIM 1606/Mataram
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram
 4. Camat dan Lurah se-Kota Mataram
 5. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri.
 6. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara dan atau penanggung jawab kegiatan, tempat usaha dan fasilitas Umum se-Kota Mataram

SURAT EDARAN

Nomor : 800/968/BPBD/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 800/950/BPBD/VII/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DI
KOTA MATARAM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 180/08/Kum/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Nusa Tenggara Barat.

Memperhatikan ditetapkannya Kota Mataram masuk dalam kriteria situasi darurat, perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Walikota Mataram Nomor: 800/950/BPBD/VII/2021 Tentang PPKM Berbasis Mikro di Kota Mataram, perlu bagi semua pihak menjaga kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berbasis Mikro di Kota Mataram dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 180/07/Kum/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Nusa Tenggara Barat.
2. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID- 19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah;
 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID- 19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

3. Penerapan PPKM Darurat di wilayah Kota Mataram diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan belajar Mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/ *online*;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - 1) Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, system pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, Industri orientasi ekspor diberlakukan 50% *Work From Office* (WFO);
 - 2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberlakukan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% *Work From Office* (WFO) dengan Protokol Kesehatan secara ketat;
 - 3) Kritisal seperti Energi, Kesehatan, Keamanan, Logistik dan Transportasi, Industri Makanan, Minuman dan Penujangnya, Pertokimia, Semen, Objek Vital Nasional, Penanganan Bencana, Proyek Strategis Nasional, Konstruksi, Utilitas Dasar (Listrik dan Air), serta Industri Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% Maksimal Staf *Work From Office* (WFO) dengan Protokol Kesehatan secara ketat;
 - 4) Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 Wita dengan kapasitas pengunjung 50%;
 - 5) Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam
 - c. Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum (Warung makan, Rumah Makan, Café, Pedagang Kaki lima, Lalapan Jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*Dine-in*);
 - d. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk Restoran, Supermarket dan Pasar Swalayan dapat diperbolehkan dengan ketentuan operasional sampai dengan pukul 20.00 wita dengan kapasitas pengunjung 50% (Lima Puluh Persen);
 - e. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Pelaksanaan kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- g. Pelaksanaan kegiatan pada Fasilitas Umum (Area Publik, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup sementara;
 - h. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial ditutup sementara;
 - i. Pelaksanaan kegiatan rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat;
 - j. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat;
 - k. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal), taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental, dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas maksimal 70%, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. Setiap orang Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a. Menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 5M : Menggunakan masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas.
 - b. Membatasi aktivitas di tempat umum/ keramaian;
 - c. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 25 % dari kapasitas yang tersedia; dan
 - d. Mentaati waktu kegiatan operasional usaha sesuai butir 2 tersebut di atas.
 5. Setiap orang agar membatasi aktifitas di luar rumah dan berupaya menunda/ mengurangi perjalanan ke luar daerah;
 6. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Kota Mataram yang menggunakan mobil pribadi dan Transportasi Umum jarak jauh harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan kartu Vaksin (Minimal Vaksinasi Dosis Pertama);
 - b. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H- 1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
 7. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikenakan sanksi secara tegas sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 ; dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Kepada Camat/Lurah se-Kota Mataram agar mengaktifkan Pos Komando (Posko) PPKM Penanganan Covid-19 Kecamatan yang dipimpin Camat dan Posko PPKM Kelurahan yang dipimpin Lurah untuk supervisi dan pelaporan Posko PPKM
9. Posko PPKM Kecamatan dan Kelurahan agar melaporkan secara berkala perkembangan penanganan Covid-19 setiap hari kepada Satgas Covid-19 Kota Mataram melalui Pusdalops PB Kota Mataram pada Badan Penanggulangan Daerah Kota Mataram, selanjutnya untuk diteruskan ke Satgas Penanganan Covid-19 melalui Pusdalops PB Prov NTB pada Badan Penanggulangan Daerah Provinsi NTB
10. Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas se-Kota Mataram agar meningkatkan jumlah dan jangkauan Tracing dan Testing serta Treatment melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan;
11. Satgas Penanganan Covid-19 pada Posko PPKM Mikro kecamatan dan kelurahan Bersama TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan unsur masyarakat lainnya untuk melakukan penguatan pengendalian dan pengawasan serta lebih meningkatkan pelaksanaan Penanganan Covid-19;
12. Dinas Perhubungan bersama TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan BPBD untuk melakukan penguatan pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point;
13. Kegiatan *Car Free Day* dan aktifitas pedagang kaki lima dikawasan Taman Udayana untuk sementara ditiadakan;
14. Edaran ini mulai berlaku pada **tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.**

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WALIKOTA MATARAM,
Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19
Kota Mataram



H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH.

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;